



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Jakarta Pusat
Tlp. (021) 3843348-3810350-3457661 (hunting). Ext. 351-606. Fax. 3457683
Tromol Pos No. 212 JAKARTA 10110. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Jakarta, 31 Januari 2020

Nomor : 213/PAN/PP.01.3/01/2020
Lampiran : 2 (dua) bundel
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Tromol Pos Baru
Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Kepada Yth.:

1. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
 2. Ketua Pengadilan Pajak
 3. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama 4 (Empat) Lingkungan Seluruh Indonesia
- di -
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 243/KMA/SK/XI/2019 tanggal 27 Nopember 2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4/SEK/Kp.I/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung RI, maka **penerimaan berkas perkara dari pengadilan pengaju yang semula diterima oleh Satuan Kerja Biro Umum Mahkamah Agung RI dilimpahkan kepada Satuan Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.**

Atas dasar pelimpahan dan wewenang tersebut, diberitahukan bahwa mulai Hari Senin, Tanggal 3 Februari 2020, semua pengiriman berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara dikirim ke **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan alamat PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, PO BOX 212 JAKARTA PUSAT 10000.**

Selanjutnya kepada Pengadilan Tingkat Banding 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia, dimohon juga bantuannya menindaklanjuti dan meneruskan Surat Pemberitahuan tersebut ke Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Hukumnya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MADE RAWA ARYAWAN, S.H, M.Hum
NIP 19540101 198003 1 008

Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
4. YM. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI.



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 243 /KMA/SK/XI/2019

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PENERIMAAN DAN PENELAAHAN
BERKAS PERKARA KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, GRASI DAN
HAK UJI MATERIL KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil secara cepat dan efisien diperlukan penerimaan berkas perkara melalui 1 (satu) pintu di Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- c. bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 Tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agung tetap berlaku, kecuali alur perkara yang semula melalui Biro Umum Badan Urusan Administrasi dan penelaahan berkas perkara wewenang Direktorat Pranata dan Tata Laksana pada 3 (tiga) Direktorat Jenderal (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara) dialihkan menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Organisasi dan Administrasi Mahkamah Agung (Buku III);
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 213/KMA/SK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENERIMAAN DAN PENELAAHAN BERKAS PERKARA KASASI, PENINJAUAN KEMBALI, GRASI DAN HAK UJI MATERIL KEPADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG.
- KESATU : Menetapkan Kepaniteraan Mahkamah Agung berwenang untuk menerima, mengelola administrasi perkara yang diajukan Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung.
- KEDUA : Melimpahkan kewenangan penerimaan berkas perkara yang semula diterima di Bagian Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung kepada Tata Usaha pada Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung.
- KETIGA : Melimpahkan kewenangan penelaahan berkas perkara dari Direktorat Pranata dan Tata Laksana dari ke-3 (tiga) Direktorat Jendral Badan Peradilan

Mahkamah Agung kepada Panitera Muda Perkara
Kepaniteraan Mahkamah Agung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari
2020 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 November 2019



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung RI.



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 4/SEK/Kp.I/I/2020

TENTANG
PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelesaian perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan Hak Uji Materil secara cepat dan efisien diperlukan Sumber Daya Manusia yang memadai;
- b. bahwa yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditugaskan pada Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 02 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
- Memperhatikan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 243/KMA/SK/XI/2019 tentang Pelimpahan Wewenang Penerimaan dan Penelaahan Berkas Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi, dan Hak Uji Materil Kepada Kepaniteraan Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA MAHKAMAH AGUNG RI;
- KESATU : Menugaskan Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pranata dan Tatalaksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN pada Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- KEDUA : Pembagian tugas/pekerjaan selanjutnya menjadi kewenangan Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

KETIGA :

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Januari 2020
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,



S. PUDJOHARSOYO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Para Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Para Yang Mulia Ketua Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR : 4/SEK/Kp.I/I/2020
 TANGGAL : 8 Januari 2020

No	Nama	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan	Ket
1	H. Arjuna, S.H., M.M., M.H. 196304221992031009	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Eselon III.a	5
2	Fatmawati, SH., M.H. 196612291991032001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kasasi Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon III.a	
3	Ria Susilawesti, S.H., M.M. 196203261989032001	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Hak Uji Material Dan Sengketa Pajak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon III.a	
4	Durminto, S.Kom., M.H. 196502181989031002	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali Perdata Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Eselon III.a	
5	H. Hanapi, S.H., M.H. 196303181991031002	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Khusus Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon III.a	
6	Priyono Anggraito, S.H., M.H. 196603291987031004	Pembina Tingkat I IV/b	Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon III.a	
7	Setiawati, S.H., M.H. 196202221983032001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Umum Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon III.a	
8	Ruthschee Diaz, S.H., M.H. 196712041991031004	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali Dan Grasi Pidana Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon III.a	
9	Dyah Yulianti, S.H., M.H. 196707221989032001	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Kasasi Pidana Dan Tata Usaha Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon III.a	


10	Wiwid Widyarningsih, S.H., M.H. 196211101985032003	Pembina IV/a	Kepala Sub Direktorat Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon III.a	
11	Kamaluddin, S.H. 196309011986031004	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon III.a	
12	Novita Aprilianti Rosabita, S.H., M.H. 198404252006042002	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon III.a	
13	Nursiah, S.H., M.H. 196206281987032001	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a	
14	Bambang Subekti, S.H., M.H. 196306021991031002	Pembina IV/a	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a	
15	Yiyik Septanti, S.H., M.H. 196709111994032004	Pembina IV/a	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Tahanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a	
16	Dwi Sumadia, S.H., M.H. 196204111987031006	Pembina IV/a	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a	
17	Sahlan, S.H., M.Si. 196306061989031003	Pembina IV/a	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Tata Usaha Militer Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a	
18	Iskandar Alamsyah, S.E., M.H. 196204261987031003	Pembina IV/a	Kepala Seksi Grasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a	
19	Heri Sunaryo, S.H., M.H. 196909071989031001	Pembina IV/a	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a	
20	Rosiah, S.H., M.H. 196404241987032002	Pembina IV/a	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Eselon IV.a	

21	Aris, S.H., M.H. 196304041987031004	Pembina IV/a	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
22	M. Adil Wirawan Kaboel, S.H. 196205311986031001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Eselon IV.a
23	Dra. Tiurlan Purba 196308101991032004	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
24	H. Amir Basuki, S.H. 196206051993031003	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
25	Sri Rahmawati, S.H. 197211061994032001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
26	Bedjo, S.H. 196305041987031005	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Eselon IV.a
27	Firdaus, S.H. 196207051987031001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
28	Yuswandi, S.H. 196201031987031002	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
29	Suhartoyo, S.H., M.H. 196208291986031002	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Kelengkapan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
30	Yoseph Hermawan, S.H., M.H. 196302141986031003	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
31	Supriadi, S.H. M.H. 196504241989031002	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Hak Uji Material Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a

32	Datir Siregar, S.H., M.H. 196903141999031005	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
33	Maryamah, S.H. 196808221990032004	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
34	Deasi Ariyani, S.E., M.H. 198212242006042013	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
35	Mugenh, S.H. 196406191984031001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
36	Sugiyanto, S.H. 197104091989101001	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Eselon IV.a
37	Sujono, S.H. 196411051986031002	Penata III/c	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
38	Supeno, S.H. 196505101991031006	Penata III/c	Kepala Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
39	Aman Mulyana, S.H. 196406081984031003	Penata III/c	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi Dan Tahanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
40	Sutarno, S.H., M.H. 196703261994031001	Penata III/c	Kepala Seksi Grasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
41	Rifdania Paramita Antalo, S.Kom., M.M. 198507062009122002	Penata III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara Eselon IV.a
42	Nurlillah, S.AP., M.H. 198707252011012015	Penata III/c	Kepala Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Eselon IV.a
43	Heri Subagiyo, S.E., M.H. 198212302011011009	Penata III/c	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Tahanan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

44	Anna Rosminandari, S.H.,M.H. 198403022006042001	Penata III/c	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
45	Yan Firwan, S.H 197004152006041001	Penata III/c	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
46	Nurseha HS 196203071987032003	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Dan Grasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
47	Eko Parwanto Widjojoko 196506261987031007	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
48	Joko Nurcahya 196806211989031002	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
49	Widodo ES 196210111985031003	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
50	Budi Hadi, A.Md. 197501291999031005	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
51	Wahyu Hidayanti, S.H. 198506242006042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Sub Direktorat Peninjauan Kembali Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
52	Mohamad Fajar Sidik, S.H. 197103132006041013	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
53	Irna Pratiwi, S.H. 198510192006042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
54	Hery Suganda Silalahi, S.Kom 198708062015031004	Penata Muda Tingkat I III/b	Pengelola Dan Pemelihara IT, Direktorat Pranata Dan Tata Laksana Perkara Perdata Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
55	Tati Hartati, S.H. 197108152006042002	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
56	Nurlena, S.H. 198401222006042001	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
57	Imayani, A.Md. 198309262006042003	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Kasasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
58	Anna Tresnasari, S.H. 197606052006042002	Penata Muda Tingkat I III/b	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

59	Satrio Nugroho, S.H. 198005122006041008	Penata Muda III/a	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
60	Firman Wirayudha, A.Md. 197310021999031004	Penata Muda III/a	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
61	Mery Bambang Tembang, A.Md. 197911162011012004	Penata Muda III/a	Pelaksana Seksi Administrasi Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
62	Satim, A.Md. 197609222009041001	Penata Muda III/a	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Sengketa Pajak Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Tata Usaha Negara
63	Eko Prasetyo 198501252006041001	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana Seksi Penelaahan Berkas Perkara Peninjauan Kembali Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
64	M. Yusuf 197507052006041003	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana Seksi Kodifikasi Dan Yurisprudensi Perkara Syariah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
65	Donna Afriyani 198206242006042004	Pengatur Tingkat I II/d	Pelaksana Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI,

A.S. PUDJOPARSOYO